



### Pemalsuan ranji oleh pihak ke 3 dlm gugatan penetapan ahli waris

Amelia oktaviani<sup>1\*</sup>, Syahril<sup>2\*</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [ameliaoktaviani1510@gmail.com](mailto:ameliaoktaviani1510@gmail.com) & [rielmagek07@gmail.com](mailto:rielmagek07@gmail.com)

#### *Abstract*

*Issues related to inheritance often lead to disputes among heirs. In practice, there are frequent attempts by third parties to manipulate family lineage or genealogy records in order to obtain benefits or inheritance shares that do not rightfully belong to them. This study discusses the phenomenon of genealogy forgery in inheritance determination lawsuits from a civil law perspective. The main focus is on the legal implications of such forgery, its consequences for the legitimate heirs, and the evidentiary mechanisms used in court proceedings.*

*The research method employed is a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal literature, and relevant court case studies. The findings show that genealogy forgery can be classified as an unlawful act, as it violates the principles of legal certainty and justice in inheritance distribution. In inheritance determination lawsuits, the judge plays a crucial role in examining the authenticity of evidence, including genealogical documents and witness statements. An inheritance determination based on forged genealogy has the potential to create injustice for legitimate heirs and may also open the possibility of criminal forgery. Therefore, the role of evidence and the judge's prudence are essential to achieving justice in inheritance cases.*

**Keywords:** genealogy forgery; civil lawsuit; heirs

#### *Abstrak*

*Permasalahan mengenai waris sering kali menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Dalam praktiknya, tidak jarang terdapat upaya manipulasi silsilah atau ranji keluarga yang dilakukan oleh pihak ketiga demi mendapatkan keuntungan atau bagian warisan yang seharusnya bukan haknya. Penelitian ini membahas fenomena pemalsuan ranji dalam gugatan penetapan ahli waris dari sudut pandang hukum perdata. Fokus utama adalah pada implikasi hukum pemalsuan tersebut, akibat bagi kedudukan ahli waris yang sah, serta mekanisme pembuktian dalam persidangan.*

*Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundangan, literatur hukum, dan studi kasus putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan ranji dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar asas kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan. Dalam gugatan penetapan ahli waris, hakim berperan penting dalam menguji keaslian bukti, termasuk dokumen silsilah dan keterangan saksi. Penetapan ahli waris yang didasarkan pada ranji palsu berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang sah serta membuka peluang terjadinya tindak pidana pemalsuan. Oleh karena itu, peran pembuktian dan kehati-hatian hakim sangat menentukan demi tercapainya keadilan dalam perkara waris.*

**Kata Kunci:** pemalsuan ranji; gugatan perdata; ahli waris

## A. PENDAHULUAN

Warisan merupakan salah satu aspek hukum perdata yang sering menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pada prinsipnya, ahli waris hanya dapat ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya sering muncul pihak-pihak yang berusaha mengklaim hak waris dengan cara tidak sah, salah satunya melalui pemalsuan ranji atau silsilah keluarga. Pemalsuan ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris, tetapi berusaha masuk dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan serius, tidak hanya dari sisi kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi ahli waris yang sah.

Pemalsuan ranji juga membawa dampak sosial yang cukup besar. Sengketa waris yang melibatkan ranji palsu sering kali memecah belah keluarga, menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan memperburuk hubungan antar saudara. Di sisi lain, pemalsuan ranji tidak hanya merugikan ahli waris dari segi materi, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan adat yang biasanya menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan warisan di masyarakat.

Pasal 833 KUH Perdata menegaskan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas harta peninggalan sejak pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, apabila terdapat pihak ketiga yang menggunakan ranji palsu untuk mengklaim hak waris, maka ia secara tidak sah telah merampas hak milik ahli waris yang sebenarnya. Dalam situasi ini, ahli waris sah berhak melakukan gugatan untuk menolak atau membatalkan klaim dari pihak ketiga tersebut.

Pemalsuan ranji juga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, tindakan pihak ketiga yang memalsukan ranji jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan ahli waris yang sah, baik dari segi materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu, ahli waris yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum pemalsuan ranji oleh pihak ketiga dalam gugatan penetapan ahli waris, apa akibat hukumnya terhadap ahli waris yang sah, serta bagaimana peran hakim dalam menilai keaslian ranji yang diajukan di persidangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan analisis normatif terhadap praktik pemalsuan ranji, serta menawarkan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman hukum waris dari perspektif perdata dengan menekankan pentingnya pembuktian yang cermat di pengadilan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis yuridis normatif yang menempatkan pemalsuan ranji tidak hanya sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif perdata, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris perdata, serta menjadi bahan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya dan pedoman bagi praktik peradilan dalam menghadapi kasus serupa.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena masalah yang dikaji berhubungan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pemalsuan ranji oleh pihak ketiga dalam gugatan penetapan ahli waris. Penelitian hukum normatif dipilih karena lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan putusan pengadilan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang membahas sengketa waris maupun pemalsuan dokumen, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji peraturan serta literatur yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan secara sistematis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan hukum pemalsuan ranji oleh pihak ketiga dalam gugatan penetapan ahli waris

Pemalsuan ranji atau silsilah keluarga merupakan salah satu bentuk kecurangan hukum yang dapat merusak sistem pembuktian dalam perkara waris. Ranji biasanya dijadikan dasar untuk membuktikan hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris. Dalam konteks hukum perdata, keberadaan ahli waris ditentukan secara tegas dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama. Artinya, hanya orang-orang yang secara hukum memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris yang berhak menjadi ahli waris. Dengan demikian, jika ada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan tetapi mencoba masuk dengan ranji palsu, maka ia sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris.

Kedudukan hukum ranji yang dipalsukan pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian di hadapan hukum. Hal ini karena setiap dokumen yang diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata haruslah memenuhi syarat keaslian dan keabsahan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Jika terbukti palsu, maka ranji tersebut bukan saja tidak dapat digunakan, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang berhak. Pemalsuan ranji dalam hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum perdata, tetapi juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan memalsukan ranji oleh pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang dimaksud bisa berupa berkurangnya hak waris, biaya perkara yang membengkak, maupun kerugian moral akibat konflik keluarga yang timbul. Oleh karena itu, kedudukan hukum pihak ketiga

dalam perkara ini jelas tidak sah dan dapat digugat oleh ahli waris yang dirugikan.

Dalam perkara sengketa waris, alat bukti memegang peran yang sangat penting. Bisa dibilang, alat bukti menjadi fondasi bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan siapa yang berhak atas harta peninggalan seseorang. Perselisihan waris sendiri biasanya muncul karena adanya ketidaksepakatan mengenai siapa yang sah menjadi ahli waris, seberapa besar bagian warisannya, atau keabsahan dokumen-dokumen peninggalan seperti surat wasiat dan sertifikat harta.

Karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam sengketa waris harus bisa menunjukkan bukti yang mendukung pernyataan atau klaim mereka, sekaligus membantah dalil pihak lain. Dalam hukum acara perdata, tanggung jawab untuk membuktikan suatu hal ada di pundak pihak yang mengajukan dalil tersebut. Artinya, siapa yang merasa berhak, harus mampu membuktikannya.<sup>1</sup>

Untuk dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari orang yang meninggal dunia, menurut ketentuan hukum yang berlaku maka ahli waris harus menunjukkan bukti tertulis yaitu Surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:<sup>2</sup>

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;

Selain itu, hakim sebagai pihak yang berwenang dalam perkara penetapan ahli waris memiliki peran sentral dalam menilai bukti-bukti yang diajukan. Berdasarkan asas ius curia novit (hakim dianggap mengetahui hukum), hakim wajib memastikan bahwa ranji yang diajukan memang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terbukti ada pemalsuan, hakim berhak menolak permohonan penetapan ahli waris atau bahkan membatalkan putusan yang sudah

---

<sup>1</sup> Fauziah Lubis, Alat Bukti dalam Perkara Sengketa Waris, JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume. 4 Nomor. 2 April 2025, hlm 956

<sup>2</sup> SILVANA MUKTI DJAYANTI, TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH, hlm 2

ditetapkan jika kemudian diketahui ada bukti baru. Dengan demikian, kedudukan hukum pemalsuan ranji dalam gugatan waris sama sekali tidak sah dan berimplikasi langsung pada penegakan hukum serta perlindungan hak-hak ahli waris yang sebenarnya.

## **2. Akibat hukum pemalsuan ranji terhadap ahli waris yang sah dan putusan pengadilan**

Pemalsuan ranji dalam gugatan penetapan ahli waris memberikan dampak langsung terhadap kedudukan dan hak ahli waris yang sebenarnya. Dalam hukum waris perdata, hak seorang ahli waris timbul secara otomatis ketika pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata, yaitu bahwa ahli waris demi hukum memperoleh hak atas harta peninggalan. Jika dalam proses penetapan ahli waris muncul ranji palsu, maka hak yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris yang sah menjadi terhalang, bahkan bisa saja bagian mereka berkurang karena terbagi kepada pihak yang tidak berhak. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi pihak yang sah.

Selain merugikan ahli waris yang sah, pemalsuan ranji juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan. Penetapan ahli waris seharusnya dapat memberikan kepastian bagi keluarga pewaris mengenai siapa yang berhak menerima harta peninggalan. Namun, dengan adanya ranji palsu, pengadilan harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap dokumen yang diajukan, termasuk bukti kependudukan dan keterangan saksi. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut, padahal asas peradilan menuntut agar perkara diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan batalnya atau tidak sahnya penetapan ahli waris yang didasarkan pada ranji palsu. Jika hakim kemudian menemukan bukti bahwa ranji yang dijadikan dasar penetapan adalah palsu, maka putusan tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui upaya hukum. Hal ini penting agar hak ahli waris yang sah dapat dipulihkan, sekaligus menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, ranji palsu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak waris.

Hukum waris dalam Islam bukan hanya sekadar aturan pembagian harta, tetapi juga merupakan ibadah yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks peralihan kepemilikan harta setelah kematian, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Hukum waris memiliki peran krusial dalam mengatur pembagian harta peninggalan/warisan, termasuk menetapkan siapa saja yang berhak menerima, jumlah bagian masing-masing, dan tata cara pembagiannya. Dalam Islam, hukum waris dijelaskan secara jelas melalui sumber utama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, ada ruang untuk variasi dalam pembagian, jumlah bagian, dan penerima warisan sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam sering kali menghasilkan diskusi yang berkelanjutan di kalangan pemikir hukum Islam, yang memerlukan formulasi hukum yang bersifat normatif.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan, akibat hukum dari pemalsuan ranji dalam konteks perdata adalah terhambatnya hak ahli waris yang sah, munculnya ketidakpastian hukum, dan batalnya penetapan ahli waris yang didasarkan pada dokumen palsu. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa perkara semacam ini harus benar-benar teliti dalam menilai alat bukti, agar hak-hak ahli waris yang sah tetap terlindungi. Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang benar-benar berhak, serta menolak segala bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenarnya khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat keterangan atau dokumen yang tidak benar atau palsu, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris.<sup>4</sup>

## C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan ranji dalam gugatan penetapan ahli waris merupakan persoalan serius dalam hukum perdata karena

<sup>3</sup> Annisa Puspita Sari Batubara, Analisis Juridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn), Journal of Law Education and Business, Vol. 3 No. 1 April 2025, hlm 683

<sup>4</sup> Nikita Fikricinta, Keabsahan Surat Keterangan Warisan Yang Dalam Pengadilan Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY), Article 34 Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021), hlm 618

menyangkut kepastian dan perlindungan hak ahli waris yang sah. Ranji palsu dapat menghalangi hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi membatalkan penetapan ahli waris apabila terbukti tidak sesuai dengan fakta hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian pengadilan dalam menilai setiap bukti yang diajukan, khususnya dokumen yang berkaitan dengan silsilah keluarga, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Sebagai saran, aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu memperkuat mekanisme verifikasi terhadap dokumen ranji atau silsilah keluarga dengan melibatkan instansi kependudukan serta keterangan saksi yang kredibel. Selain itu, masyarakat yang berkepentingan dalam perkara waris juga perlu

## **DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**

### **Jurnal:**

Annisa Puspita Sari Batubara, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Surat Pernyataan Ahli Waris (Studi Putusan 389/Pdt.G/2024/PN Mdn) ,Journal of Law Education and Business, Vol. 3 No. 1 April 2025 , hlm 683

Fauziah Lubis, Alat Bukti dalam Perkara Sengketa Waris, JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume. 4 Nomor. 2 April 2025, hlm 956

SILVANA MUKTI DJAYANTI, TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH, hlm 2

### **Artikel**

Nikita Fikricinta, Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY), Article 34 Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021), hlm 618